



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Bin Misran
2. Tempat lahir : Rumintin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nes 17 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan
Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa menghadap didampingi sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rantau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim No. 105/Pid.Sus/2021/PN Rantau tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI Bin MISRAN, Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 00:30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mandurian Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya di warung malam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa yang sedang berada di warung malam di Desa Mandurian Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin, selanjutnya terdakwa di datangi oleh saksi NOPALDI USMANDA A Bin AKHMAD ABU BAKAR U, dan saksi M. RIZAL EFENDI Bin LASIMIN (anggota Kepolisian resor Tapin) beserta anggota lainnya yang pada saat itu sedang melakukan operasi pekat, kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta



langsung memeriksa badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Keris dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi berujung runcing dan satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna hitam dan komangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan selipkan / simpan di pinggang dalam sebelah kanan dengan ditutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Tapin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April sekira pukul 07:00 wita saksi FANSYAH yang diberitahu oleh anggota masyarakat bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian resor Tapin karena telah membawa senjata tajam yana izin yang sah ke warung malam. Selanjutnya saksi FANSYAH memberi tahu orang tua terdakwa dulu sebelum menuju Kantor Polres Tapin karena saksi FANSYAH dan terdakwa ada hubungan keluarga.
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli sendiri dari teman terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuswanto bin Kuwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali bin Misran pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WITA,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta



bertempat di sebuah warung malam, yang terletak di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, karena telah membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis keris;

- Bahwa pada waktu itu saksi dan Tim sedang melakukan Operasi Pekat, dan menemukan Terdakwa menyimpan sebilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi berujung runcing dan satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna hitam dan komangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan selipkan / simpan di pinggang dalam sebelah kanan dengan ditutup baju terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, tidak berkaitan dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari teman Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa senjata jenis keris tersebut bukan merupakan benda pusaka adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nopaldi Usmanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polres Tapin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali bin Misran pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah warung malam, yang terletak di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, karena telah membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis keris;



- Bahwa pada waktu itu saksi dan Tim sedang melakukan Operasi Pekat, dan menemukan Terdakwa menyimpan sebilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi berujung runcing dan satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna hitam dan komangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan selipkan / simpan dipinggang dalam sebelah kanan dengan ditutup baju terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, tidak berkaitan dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli sendiri dari teman terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa senjata tersebut bukan benda pusaka adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah warung malam, yang terletak di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, karena telah membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis keris;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa menyimpan sebilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi berujung runcing dan satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna hitam dan komangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan / simpan di pinggang dalam sebelah kanan dengan ditutup baju
Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, tidak berkaitan dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis keris tersebut dari membeli kepada temannya dengan harga Rp. 50.000,- sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa senjata tersebut bukan benda pusaka adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna Coklat dan kumpang atau sarungnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ali Bin Misran (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah warung malam, yang terletak di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, karena telah membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis keris;
- Bahwa benar pada waktu itu, Terdakwa menyimpan sebilah senjata tajam jenis Keris dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi berujung runcing dan satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna hitam dan komangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



selipkan / simpan di pinggang dalam sebelah kanan dengan ditutup baju terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, tidak berkaitan dengan pekerjaannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis keris tersebut dari membeli kepada temannya dengan harga Rp. 50.000,- sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa benar senjata tersebut bukan benda pusaka adat;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini makna dari barang siapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Muhammad Ali Bin Misran, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Muhammad Ali Bin Misran (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di sebuah warung malam, yang terletak di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, karena telah membawa dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis keris;

Menimbang, bahwa pada waktu itu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Keris dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) cm yang terbuat dari besi berujung runcing dan satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna hitam dan komangnya terbuat dari kayu berwarna hitam yang sebelumnya terdakwa bawa dan selipkan / simpan di pinggang dalam sebelah kanan dengan ditutup baju terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut, tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan senjata tersebut tidak termasuk benda pusaka adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis keris tersebut dari membeli kepada temannya dengan harga Rp. 50.000,- sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian;

Menimbang, bahwa senjata jenis keris tersebut apabila ditusukkan ke badan/tubuh manusia, dapat mengakibatkan terluka dan Terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagai seorang pelajar, akan tetapi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan benda pusaka maupun benda purbakala dan menurut pendapat Majelis Hakim senjata

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis keris yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk jenis senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna Coklat dan kumpang atau sarungnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas);

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut adalah bukti adanya tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Bin Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna Coklat dan kumpang atau sarungnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Iwan Budi Susilo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12